

PEMOTONGAN DAU BERATKAN PEMERINTAH DAERAH



baranews.com

Pemangkasan dana transfer ke daerah yang tercantum dalam RAPBN 2017 membuat sejumlah daerah cemas. Mereka khawatir kebijakan pemerintah pusat ini justru menghambat pembangunan daerah dan memicu kemiskinan. Dalam RAPBN 2017 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan parlemen, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp700.026,7 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan alokasi dalam APBNP 2016, yakni Rp729.720,8 triliun.

Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Heriyansyah menyatakan, adanya pemangkasan dana transfer daerah 2016 yang mencapai angka tertinggi hingga Rp 240 miliar, akan berimbas pada proyek strategis daerah. Selanjutnya, terkendalanya proyek strategis ini tentu membuat pertumbuhan ekonomi mandek. "Dampak yang lebih parah, angka kemiskinan meningkat dan konsekuensinya tindak kriminalitas semakin subur," ujar Heriyansyah.

Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyanto, menjelaskan, saat ini dana transfer untuk Surakarta sebesar Rp 900 miliar. Jika tahun depan terdapat pengurangan dana transfer ke daerah pada sisi dana alokasi umum, akan berimbas pada sulitnya menjalankan kegiatan. Sebab, selama ini, dana alokasi umum digunakan untuk membayar gaji pegawai dan membiayai program pemerintah kota untuk masyarakat. "Sementara, kalau DAU-nya naik, kan bisa membuat kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Bagi Wali Kota Malang, Jawa Timur, Mochamad Anton, pengurangan anggaran memang bisa menjadi kendala pembangunan, tetapi juga memungkinkan memicu pemda lebih inovatif. Ia menuturkan, pemangkasan anggaran bukan hal baru baginya. Ia mencontohkan, pada 2015, APBD

Kota Malang mencapai Rp 2,1 triliun, tapi pada 2016 hanya Rp 1,9 triliun. Namun, berkurangnya anggaran justru membuatnya lebih cermat dan efisien dalam menyusun rencana kerja.

Secara terpisah, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi memastikan melaksanakan efisiensi anggaran daerah sesuai amanat Presiden Joko Widodo. "Kami ikut sesuai dengan arahan Presiden," katanya.

Pemkot Cimahi menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah pusat melakukan pemotongan dana alokasi umum (DAU) sebesar 3-4%, karena jika DAU dipotong, maka daerah akan kesulitan melakukan pembiayaan. Selama ini, keuangan Pemkot Cimahi sebesar 57% bersumber dari pusat, 27% dari bantuan provinsi, 20% dari PAD.

Pada RAPBN 2017, dana transfer mengalami penurunan Rp29.694,1 triliun. Dana ini bisa saja semakin mengecil ketika telah disahkan menjadi APBN 2017. Tak berhenti di situ, ada kemungkinan pemangkasan terjadi lagi saat ada APBN Perubahan 2017.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam merespons pengurangan dana transfer ke daerah, sebaiknya pemda mengoptimalkan dana yang masih mengendap di bank dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Bambang menjelaskan, pada 2015, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 240 triliun. Setelah itu, pada kuartal keempat pemda mengeluarkan anggaran mencapai Rp 140 triliun dan menyisakan Rp 100 triliun di perbankan. Dampaknya langsung terlihat dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di atas lima persen pada kuartal terakhir. Ia menuturkan, hingga pertengahan 2016, dana pemda yang terparkir di bank masih tinggi. Bambang mendesak pemda bisa segera menggunakan anggaran tersebut untuk menjalankan sejumlah program yang telah direncanakan. Pemda harus pintar dalam memanfaatkan likuiditas yang dimiliki.

Presiden mengungkapkan, banyak daerah yang menimbun anggarannya di bank sehingga pemerintah akan mengeluarkan surat utang mereka. Pada Mei 2016, uang APBD kabupaten/kota dan provinsi masih Rp 246 triliun dan Juni turun menjadi Rp 214 triliun.

Sumber Berita:

1. Galamedia, Hal.6, *Pemotongan DAU Beratkan Pemkot*, Selasa 11 Juli 2017.
2. Republika.co.id, *Dana Transfer 2017 Dipangkas, Daerah Cemas*, Rabu 12 Juli 2017

Catatan:

1. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)
2. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)
3. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)
4. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)
5. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)
6. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalanced kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

(Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)

7. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

(Pasal 34 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)

8. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)

9. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{12}$ (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.

(Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan)